

UPAYA TAX PLANNING MELALUI BENTUK BADAN HUKUM ATAU USAHA (Studi kasus pada UD XYZ)

Virly Eric Setiawan
virly_erics@ymail.com
Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax planning is one way to optimize income tax expenses. Nowadays, in the rapid development of business, tax paying is considered costly. Therefore, tax payers try to optimize the expenses legally. This research aimed to analyze the tax planning in choosing an appropriate legal law entity as one way to optimize income tax expenses. The research analyzed the tax planning on UD XYZ, which is the cement agent in branded "S". While, the UD XYZ was listed in individual law entity namely UD XYZ. Moreover, the more businesses are developed, the higher profit and income tax will be predicted annually. This caused UD XYZ had tax planning in which choosing some law entities such as: OP, CV, and PT. In addition, the result concluded three alternatives choices (Individual, CV, or PT) showed CV was the best choice since this law entity could minimize the income tax expenses of UD XYZ.

Keywords: Tax planning, Income tax, Legal law entity

ABSTRAK

Tax planning merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan beban Pajak Penghasilan. Dalam praktik bisnis yang semakin berkembang ini bentuk pembayaran pajak merupakan dianggap sebagai beban sehingga akan berusaha mengoptimalkan beban pajak dalam hal ini dengan cara yang legal yaitu tidak melanggar ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak dalam pemilihan bentuk badan hukum yang tepat sebagai upaya mengoptimalkan beban Pajak Penghasilan. Peneliti menganalisis perencanaan pajak terhadap UD XYZ yang merupakan agen semen merk "S". UD XYZ terdaftar sebagai orang pribadi dengan bentuk badan hukum Perseorangan (UD) yang bernama UD XYZ. Semakin berkembangnya usaha yang dimiliki, kenaikan laba dan Pajak Penghasilan yang diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan UD XYZ melakukan perencanaan pajak yaitu dengan pemilihan bentuk badan hukum antara OP, CV atau PT. Hasil penelitian terhadap tiga alternatif pemilihan bentuk badan hukum yaitu Perseorangan (UD), CV, atau PT yang menunjukkan bahwa pemilihan bentuk badan hukum CV merupakan pilihan yang paling tepat dikarenakan alternatif tersebut yang paling tepat dapat meminimalkan beban, Pajak Penghasilan UD XYZ.

Kata kunci: perencanaan pajak, pajak penghasilan, bentuk badan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,87 Triliun. Sedangkan realisasi pendapatan dari sektor penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.339,8 Triliun (91% dari APBNP 2017) jika tidak menghitung hasil Amnesti Pajak penerimaan perpajakan tumbuh 12,6%. Penerimaan perpajakan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usaha tersebut antara lain

dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Pemerintah telah mengerahkan serangkaian upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama yang dimulai sejak tahun 1984 (Fidiana, 2016). Pemerintah selalu berusaha untuk menyempurnakan peraturan perpajakan dengan selalu menerbitkan peraturan baru, tujuannya untuk melengkapi peraturan yang lama atau untuk mengganti peraturan lama yang kurang *up to date* sehingga dalam hal ini diharuskan para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha untuk selalu *up to date* tentang peraturan perpajakan. Karena beda usaha bisa jadi beda aturan pajak yang berlaku, perbedaan omset juga menyebabkan perbedaan pajak yang akan dikenakan. Yang tidak akan pernah lepas dari para pengusaha selaku pelaku kegiatan usaha adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha juga harus paham tentang aspek perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Aspek perpajakan bisa meliputi kewajiban memotong dan atau dipotong PPh. Hal semacam ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada *cash flow* usaha Wajib Pajak, sehingga perencanaan pajak yang baik sangat dibutuhkan agar beban pajaknya menjadi lebih efisien. ada upaya yang tepat agar masyarakat mau membayar pajak yaitu dengan melakukan penghematan pajak secara legal yaitu dengan melalui manajemen pajak.

Perencanaan pajak atau *Tax Planning* merupakan tahap awal untuk melaksanakan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada; (2) secara bisnis bisa diterima dan; (3) mempunyai bukti pendukung yang memadai. Lalu untuk tahapan-tahapan *tax planning*nya ialah (1) menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*); (2) membuat lebih dari satu model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*); (3) mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*); (4) mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*); dan (5) memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Sudah menjadi hal yang wajar bagi Wajib Pajak untuk efisiensi dalam menjalankan roda usaha bisnisnya. Di dalam UU KUP Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu orang pribadi dan badan. Perbedaan utama antara Wajib Pajak orang pribadi dengan Wajib Pajak badan terletak pada besarnya tarif pajak yang dikenakan serta lapisan pengenaan pajak sehingga menjadi dasar pengenaan tarif pajak. Untuk Wajib Pajak yang menjalankan profesi sebagai pengusaha baik merupakan orang pribadi atau badan, sebagian keputusan bisnis dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem perpajakan hampir disetiap negara mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk usaha dalam menjalankan bisnis merupakan faktor yang penting dalam rangka meminimalkan beban Pajak Penghasilan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efisiensi pajak dapat dicapai melalui upaya *tax planning* bentuk badan usaha dengan perhitungan besarnya beban pajak dan menghasilkan beban pajak yang paling efisien. Tujuannya untuk menganalisa melalui bentuk badan usaha dan menghasilkan beban pajak yang paling efisien.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana

Ajzen (2002) menyatakan *Theory of Planned Behavior* telah muncul sebagai salah satu dari kerangka kerja yang paling berpengaruh dan konsep yang populer pada penelitian di bidang kemanusiaan. Menurut teori ini, perilaku manusia dipandu oleh 3 jenis pertimbangan

(1) kepercayaan mengenai kemungkinan akibat atau tanggapan lain dari perilaku; (2) kepercayaan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan yang dimiliki berdasarkan kepercayaan normatif; (3) kepercayaan mengenai kehadiran faktor-faktor yang mungkin lebih jauh melintang dari perilaku (Kepercayaan Pengendalian). Oleh karena itu *Theory of Planned of Behavior* menjadi relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan cara melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih efisien dan tidak melanggar peraturan.

Perencanaan Pajak

Pohan (2013:18) mendefinisikan perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Dengan cara seperti ini menjadi efektif dan efisiensi dalam penghematan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak, baik secara legal maupun ilegal, menurut Pohan (2013: 18-20) (1) tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*) makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan Wajib Pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi; (2) besarnya pajak yang dibayar (*tax required to pay*) makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, maka makin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya; (3) biaya untuk negosiasi (*cost of bride*) disengaja atau tidak, kadang-kadang Wajib Pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran; (4) risiko deteksi (*probability of detection*) risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, Wajib Pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, Wajib Pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan; (5) besarnya denda (*size of penalty*) makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka Wajib Pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar. Keenam, moral masyarakat. Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Bentuk Usaha

Secara umum ada empat bentuk badan usaha yang legal, sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Santoso dan Rahayu (2013:89) yaitu (1) *partenrship* yang berupa persekutuan perdata (*maatschap*); persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap* = CV) dan Firma; (2) perseroan terbatas (PT); (3) koperasi, asosiasi, yayasan, dan badan usaha lain; (4) usaha orang pribadi/individual basis.

Banyak pertimbangan dari sudut pandang perpajakan yang dapat digunakan orang yang akan memilih bentuk usaha yang cocok dan lebih menguntungkan. Pilihan bentuk badan usaha menurut Muljono (2009:14) dilihat dari sudut pandang perpajakan adalah sebagai berikut (1) memilih bentuk perseroan terbatas atau perseroan komanditer; (2) memilih bentuk perseroan terbatas atau perseroan terbuka; (3) memilih bentuk koperasi; (4) memilih bentuk yayasan; (5) memilih bentuk kerjasama koperasi; (6) memilih bentuk *joint*

operation; (7) memilih bentuk usaha bangun serah; (8) memilih bentuk usaha waralaba. Sedangkan fokus penelitian ini hanya akan mengutamakan pada pemilihan bentuk badan usaha yang berbentuk orang pribadi/UD, CV dan PT.

Orang Pribadi/Perseorangan

Seorang wirausaha/pebisnis, tidak harus punya izin secara khusus dalam mendirikan usaha cukup dengan izin dari kelurahan dan kecamatan setempat, apabila dengan badan usaha berupa UD atau perseorangan. Ada beberapa keunggulan bentuk usaha perseorangan (1) mudah dibentuk; (2) bentuk kepemilikan yang paling murah untuk dimulai; (3) insentif laba. Salah satu keunggulan utama bentuk badan hukum perseorangan adalah bahwa setelah pemilik membayar semua beban usaha yang timbul, dia dapat mengambil sisanya yang berupa laba; (4) kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan; (5) tidak ada pembatasan hukum yang khusus; (6) mudah dihentikan.

Kelemahan dalam bentuk usaha perseorangan (1) kewajiban pribadi yang tak terbatas. Kelemahan terbesar dari usaha perseorangan adalah kewajiban pribadi yang tak terbatas (*unlimited personal liability*) terhadap pemilik, yang artinya bahwa pemilik usaha perseorangan secara pribadi bertanggungjawab penuh atas semua utang usaha/pemilik usaha perseorangan, memiliki semua harta usaha, dan bila bisnis gagal, kreditor atau pemberi utang dapat memaksa pemilik untuk membayar dengan harta pribadinya; (2) keahlian dan kemampuan yang terbatas; (3) perasaan terisolasi. Menjalankan bisnis sendirian bisa dimungkinkan wirausahawan menjadi sangat fleksibel, namun juga membuatnya merasa terisolasi tanpa ada yang dapat didekati untuk membantu memecahkan masalah yang ada atau memberikan umpan balik atas ide-ide baru; (4) keterbatasan akses permodalan; (5) kurangnya kesinambungan bisnis

Bentuk usaha perseorangan dalam melaksanakan hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya harus (1) menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, yaitu pemilik yang sebenarnya dari usaha tersebut untuk keperluan perpajakan. Pengusaha wajib menjalankan pembukuan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun dalam peredaran usaha, pengusaha boleh tidak melakukan pembukuan, namun wajib membuat pencatatan. Dalam menghitung penghasilan neto untuk keperluan perpajakan, ketentuan mengenai pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU KUP; (2) pengusaha bisa menggunakan tarif norma perhitungan. ketentuan mengenai norma penghitungan penghasilan netto diatur dalam pasal 14 UU PPh dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015; (3) selain boleh dikurangkan dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan UU PPh, pengusaha juga boleh mengurangi penghasilan nettanya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dihitung berdasarkan keadaan/status perkawinan Wajib Pajak dan jumlah tanggungannya. Ketentuan mengenai biaya yang dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 6 UU PPh, sedangkan untuk ketentuan mengenai PTKP diatur dalam Pasal 7 UU PPh; (4) dalam perhitungan pajak terutang berlaku tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang semakin meningkat seiring besarnya penghasilan kena pajak. Ketentuan mengenai tarif pajak diatur dalam pasal 17 UU PPh; (5) apabila usaha yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, bagi pengusaha yang dalam satu tahun pajak peredaran usahanya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar, pengusaha wajib menghitung pajaknya secara final dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulannya.

Persekutuan Komanditer/CV (*Commanditaire Vennotschaap*)

Persekutuan Komanditer atau CV bisa diartikan sebagai bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan satu orang atau beberapa orang dengan mempercayakan uang atau barang kepada satu orang atau lebih yang dipercayakan untuk menjalankan usaha

tersebut dan bertindak sebagai pemimpin demi tercapainya tujuan bersama. Bentuk badan usaha berupa CV banyak digunakan oleh pengusaha kecil dan menengah (UKM).

Kelebihan dan kekurangan bentuk badan usaha CV, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Santoso dan Rahayu, (2013:91) untuk kelebihanannya (1) relatif mudah dalam proses pendiriannya; (2) kebutuhan terhadap modal bisa lebih dipenuhi; (3) untuk memperoleh kredit cenderung lebih mudah; (4) dari sisi kepemimpinan. CV relatif lebih baik; (5) lebih fleksibel karena bagi sekutu pasif akan lebih mudah menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya; (6) dalam pemakaian nama CV tidak ada ketentuan sama halnya dengan PT; (7) anggaran dasar tidak perlu mendapat pengesahan dari Hukum dan HAM.

Kekurangan bentuk badan usaha CV adalah (1) kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai sekutu pemimpin CV; (2) tanggungjawab para sekutu komanditer yang terbatas dapat berpengaruh terhadap semangat untuk memajukan perusahaan; (3) kewajiban sekutu yang tidak terbatas; (4) perlindungan hukumnya masih dianggap minim.

Secara umum ketentuan perpajakan terkait dengan CV diantaranya (1) CV merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Dalam UU PPh pasal 2 menjelaskan tentang pengertian subjek pajak badan, bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; (2) karena CV merupakan subjek pajak badan, maka CV harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); (3) selain harus mendaftarkan NPWP dan/atau menghukuhkan menjadi PKP, CV juga harus menyelenggarakan pembukuan. Dalam pasal 3 UU PPh menyebutkan bahwa laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dikecualikan sebagai objek pajak; (4) gaji yang dibebankan oleh CV kepada sekutu tidak dapat menjadi pengurang biaya sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPh; (5) dalam menghitung PPh nya, CV menggunakan tarif tunggal yaitu 25% atau bisa menggunakan tarif 12.5% apabila memenuhi ketentuan pasal 31 E UU PPh.

Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut dengan PT secara lepas dan sederhananya dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang berbadan hukum dimana kepemilikannya dalam bentuk sertifikat saham yang dimiliki oleh pihak lain (Badan atau Orang Pribadi). Semakin banyak lembaran saham yang dimiliki maka semakin besar pula mempunyai kendali penuh dalam perusahaan tersebut, kepemilikan sebuah PT dapat diperjualbelikan dengan cara menjual lembaran-lembaran saham sehingga perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa harus membubarkan PT itu sendiri.

Kelebihan dan kekurangan PT sebagaimana diuraikan oleh Santoso dan Rahayu (2013:100-101) adalah sebagai berikut kelebihan mendirikan PT (1) kewajiban dan tanggungjawab yang terbatas; (2) masa hidup abadi; (3) efisiensi manajemen karena adanya pemisahan antara pemilik dan pengurus; (4) modal dapat diperoleh dengan menjual saham. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu (1) kerumitan perizinan dan organisasi; (2) besarnya biaya pengorganisasian perusahaan; (3) bidang usaha PT relatif lebih susah diubah karena harus mengubah akta pendirian dan sulit mengubah investasi yang telah ditanamkan; (4) hubungan antar perorangan lebih formal dan terkesan kaku.

Ketentuan perpajakan mengenai PT yaitu (1) PT sama halnya seperti CV yang juga merupakan subjek pajak dalam negeri berbentuk badan hukum; (2) untuk pembukuan PT juga diwajibkan menyelenggarakan; (3) PT juga diwajibkan mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP dan/atau pengukuhan PKP atas nama PT; (4) pengenaan pajak atas PT terjadi dua kali, yaitu pada saat diakuinya laba usaha oleh PT dan pada saat laba usaha tersebut dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden dan dikenai PPh Final dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Pasal 17 ayat (2c) yaitu sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2009 untuk pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh; (5) dalam hal gaji yang dibayarkan pada pemegang saham dan komisaris bisa dibiayakan oleh PT, dan untuk menghitung PPh terutangnya mengikuti tarif pasal 17 UU PPh atau pasal 31E UU PPh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah metode studi kasus. Dimana peneliti tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan lebih memfokuskan penelitian ini pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian adalah mengumpulkan data, dan membandingkan data aktual dengan teori yang ada. Dari perbandingan kedua data tersebut dengan begitu bisa diketahui seberapa efektif penerapan perencanaan pajak mana yang lebih tepat untuk UD XYZ dalam menentukan pemilihan bentuk usaha agar dapat mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Ruang Lingkup Analisis

Penelitian ini dibatasi pada keadaan UD XYZ yang boleh memilih terhadap bentuk usaha yang akan digunakan guna mengefisienkan beban pajak yang terhutang, yakni antara perseorangan, CV, atau PT. Hasil penelitian ini hanya untuk UD XYZ dan sejenis dengan usahanya, tidak untuk digeneralisasi pada seluruh kondisi Wajib Pajak yang beragam.

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data kuantitatif yang berasal dari UD XYZ yang menjadi objek penelitian. Data ini berupa hasil pengamatan atau observasi dengan pihak yang bersangkutan, dalam kasus penelitian ini pihak yang bersangkutan yaitu UD XYZ.

Teknik Pengumpulan Data


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan neraca periode tahun 2016 dan 2017. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran serta literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh lalu selanjutnya diolah dan dihubungkan dengan teori-teori yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Adapun teknik analisis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah (1) melakukan analisis terhadap kesesuaian data dengan teori-teori yang berhubungan dengan pajak penghasilan dan bentuk usaha; (2) menganalisis perencanaan pajak yang akan dilakukan di UD XYZ; (3) membandingkan perencanaan pajak antar bentuk badan usaha; (4)

menarik kesimpulan dari hasil pembahasan berdasarkan rumus masalah dan membuat saran yang sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh.

Adapun teknik analisis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Langkah Teknik Analisis Data

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Tujuan perencanaan pajak dalam arti materiil adalah untuk mencapai penghematan pajak yang ditandai dengan turunnya tarif efektif pajak bagi Wajib Pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak tersebut melakukan kewajiban perpajakannya dengan cara biasa pada umumnya. Namun perlu disadari bahwa aspek materiil ini harus dicapai dengan cara legal, yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada sehingga upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diterima sekalipun pemeriksa pajak mengetahui cara-cara yang diterapkan oleh Wajib Pajak, karena tidak adanya ketentuan yang dilanggar.

UD XYZ dalam menjalankan usahanya mengambil prive setiap bulannya dari kas usaha untuk kebutuhan sehari-hari. UD XYZ setiap bulan mendapatkan Rp8.500.000 sedangkan untuk istri sebesar Rp5.500.000. Untuk skala UD, UD XYZ tergolong yang besar karena omzet pertahunnya mencapai Rp 12 Miliar. Seiring bertambah besarnya usaha yang dijalankan, dan bertambah besar omzet pertahunnya, UD XYZ mencoba untuk bisa lebih mengoptimalkan pembayarannya, karena beban pajak yang dibayar dua tahun terakhir terasa cukup besar. Pada tahun 2015 PPh 29 terutang UD XYZ sebesar Rp68.130.713 sedangkan untuk tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi Rp123.284.000. Hal ini dilakukan agar bisa memperlancar cash flow dan meningkatkan laba. Sehingga UD XYZ berencana untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara pemilihan bentuk badan usaha.

UD XYZ selama ini masih terdaftar sebagai UD sehingga UD XYZ menggunakan tarif pajak untuk perseorangan. Alasan mengapa UD XYZ menggunakan bentuk usaha sebagai perseorangan yakni UD supaya mempermudah dalam hal pengadministrasian, namun dengan berkembangnya usaha yang dijalankan UD XYZ berencana mengubah bentuk badan usaha jika memang dirasa bisa mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar. Selain itu UD XYZ memiliki rencana setelah menentukan pemilihan bentuk usaha, setiap tahunnya akan mengambil 60% dari laba usaha untuk memulai bisnis baru dibidang percetakan batu bata. Maka dari itu sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya UD XYZ melakukan pertimbangan untuk merencanakan penghematan pajak. Data-data yang digunakan adalah seluruh data yang berhubungan dengan pajak penghasilan yaitu berupa laporan keuangan dan neraca periode 2016 dan 2017. Berikut adalah laporan keuangan UD XYZ tahun 2016 laporan laba/rugi usaha UD XYZ adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Laporan Laba/Rugi Usaha UD XYZ
Tahun 2016

UD XYZ	
LAPORAN LABA (RUGI) USAHA	
Tahun 2016	
<u>Pendapatan Usaha</u>	
Penjualan	Rp 10.755.713.400
Jumlah Pendapatan	Rp 10.755.713.400
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	
Persediaan Awal	Rp 1.027.027.024
Pembelian	Rp 9.056.030.639
Persediaan Akhir	Rp 2.732.532.757
HPP	Rp 7.350.524.906
Laba Kotor	Rp 3.405.188.494
<u>Biaya Operasional</u>	
Gaji Karyawan	Rp 1.298.225.000
Umum & Administrasi	Rp 1.396.667.126
Penyusutan	Rp 77.981.250
Jumlah	Rp 2.772.873.376
Laba Usaha	Rp 632.315.118
<u>Pendapatan (Beban) Lainnya</u>	
Pendapatan Jasa Giro	Rp 225.609
PPh Jasa Giro	Rp (46.984)
Administrasi Bank	Rp (237.000)
Jumlah	Rp (58.375)
Laba (Rugi) Bersih	Rp 632.256.743
<u>Koreksi Fiskal</u>	
Penyusutan	Rp 29.702.500
Pendapatan Jasa Giro	Rp (225.609)
PPh Jasa Giro	Rp 46.984
Jumlah Koreksi Fiskal	Rp 29.523.875
<u>Laba Kena Pajak</u>	Rp 661.780.618
PTKP (K/2)	Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 594.280.000
PPh 29 terutang	Rp 123.284.000
PPh 25	Rp (60.263.069)
PPh 29 yang masih harus dibayar	Rp 63.020.931
Laba bersih setelah pajak	Rp 508.972.743

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 29 UD XYZ menggunakan tarif berlapis pasal 17 ayat 1 huruf a karena UD XYZ terdaftar sebagai orang pribadi. Untuk sekala orang pribadi UD XYZ merasa beban pajak penghasilannya sangat tinggi, sehingga dia memilih untuk melakukan perencanaan pajak agar beban pajak yang harus dibayar bisa seoptimal mungkin. Diakhir tahun 2016 Wajib Pajak memilih untuk memulai melaksanakan perencanaan pajak, agar di tahun 2017 beban pajak penghasilan atas usahanya tersebut sudah bisa optimal. Berikut untuk neraca tahun 2016 :

Tabel 2
Neraca UD XYZ
Per 31 Desember 2016

NERACA UD XYZ Per 31 Desember 2016			
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas & Setara Kas	205.327.068	Hutang Usaha	1.391.023.099
Persediaan Barang	2.732.532.757	Hutang Pajak	79.686.354
Piutang	63.136.700		
Uang Muka Pajak	-	Jumlah Kewajiban Lancar	1.470.709.453
Jumlah Aktiva Lancar	3.000.996.525		
Perlengkapan Toko	120.778.000	Modal	1.703.727.661
Kendaraan	237.620.000	Laba tahun berjalan	508.972.743
Bangunan Ruko	530.000.000		
Akumulasi Penyusutan	(206.986.668)		
Jumlah Aktiva Tetap	682.413.332	Jumlah Ekuitas	2.212.700.404
TOTAL	3.683.409.857	TOTAL	3.683.409.857

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Berdasarkan data tersebut neraca atau laporan posisi keuangan dari UD XYZ menunjukkan bahwa adanya hutang pajak sebesar Rp79.686.354 yang merupakan hutang pajak penghasilan pasal 29 tahun 2016 ditambah PPN, PPh 25 dan PPh 21 masa Desember tahun 2016. Berikut untuk laporan laba/rugi usaha tahun 2017.

Tabel 3
Laporan Laba/Rugi Usaha UD XYZ Tahun 2017
UD XYZ
LAPORAN LABA (RUGI) USAHA
Tahun 2017

<u>Pendapatan Usaha</u>	
Penjualan	Rp 12.737.565.300
Jumlah Pendapatan	Rp 12.737.565.300
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	
Persediaan Awal	Rp 2.732.532.757
Pembelian	Rp 8.947.156.379
Persediaan Akhir	Rp 3.247.720.422
HPP	Rp 8.431.968.714
Laba Kotor	Rp 4.305.596.586
<u>Biaya Operasional</u>	
Gaji Karyawan	Rp 1.410.776.000
Umum & Administrasi	Rp 1.796.273.473
Penyusutan	Rp 77.981.250
Jumlah	Rp 3.285.030.723
Laba Usaha	Rp 1.020.565.863
<u>Pendapatan (Beban) Lainnya</u>	
Pendapatan Jasa Giro	Rp 586.967
PPh Jasa Giro	Rp (122.238)
Administrasi Bank	Rp (618.000)
Jumlah	Rp (153.271)
Laba (Rugi) Bersih	Rp 1.020.412.592

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Jika dilihat dari laporan laba/rugi tahun 2016 dan 2017 terdapat adanya kenaikan omzet sekitar 16% dengan kenaikan sebesar Rp1.981.851.900 dan untuk laba usaha ada kenaikan sebesar 35% dari laba tahun 2016. Sedangkan untuk neraca tahun 2017 UD "XYZ" disajikan pada tabel 4 :

Tabel 4
Neraca UD XYZ
Tahun 2017

NERACA			
UD XYZ			
Per 31 Desember 2017			
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas & Setara Kas	687.705.720	Hutang Usaha	1.692.466.826
Persediaan Barang	3.247.720.422	Hutang Pajak	26.066.443
Piutang	127.557.761		
Uang Muka Pajak	116.230.280	Jumlah Kewajiban Lancar	1.718.533.269
Jumlah Aktiva Lancar	4.179.214.183		
AKTIVA TETAP		EKUITAS	
Perlengkapan Toko	121.778.000	Prive	(168.000.000)
Kendaraan	237.620.000	Modal	2.212.700.404
Ruko	530.000.000	Laba tahun berjalan	1.020.412.592
Akumulasi Penyusutan	(284.967.918)	Jumlah Ekuitas	3.065.112.996
Jumlah Aktiva Tetap	604.432.082		
TOTAL	4.783.646.265	TOTAL	4.783.646.265

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Pada neraca tahun 2017 UD XYZ yang disajikan pada tabel 4 ada hutang pajak sebesar Rp26.066.443 merupakan penjumlahan dari hutang pajak masa Desember tahun 2017 yang belum dibayarkan per 31 desember 2017 yaitu hutang PPN, PPh 21, dan PPh 25, belum termasuk dengan hutang PPh 29. Karena belum ada perhitungan dan pengakuan atas hutang PPh 29, maka di neraca UD XYZ juga muncul uang muka pajak yang merupakan uang muka PPh 25 dari masa Januari sampai dengan masa desember tahun 2017 yang belum dikreditkan. Sedangkan untuk laba tahun berjalan pada neraca UD XYZ merupakan laba yang belum dikurangi pajak dikarenakan belum adanya perhitungan besaran PPh 29.

Tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Pohan (2013) agar *tax planning* sesuai dengan harapan, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus ditempuh Pertama, melakukan analisis data yang ada. Kedua, membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Ketiga, melakukan evaluasi atas perencanaan pajak. Keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Dan yang terakhir Kelima, memutakhirkan rencana pajak. Sehingga dalam hal ini UD XYZ melakukan setting up bentuk badan usaha yang akan dipilih.

Perencanaan Pajak Antar Bentuk Bentuk Perseorangan

Mayoritas penduduk di Indonesia menjalankan usahanya secara perseorangan, dikarenakan tidak ingin terikat dengan badan usaha yang lebih formal, tanpa akte pendirian notaris dan bersikap lebih fleksibel terhadap kewajiban yang harus dipenuhi, namun untuk

pemenuhan kewajiban perpajakannya tetap mempunyai NPWP. Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang apabila UD XYZ menggunakan badan usaha dalam bentuk Perseorangan:

Tabel 5
Laporan Laba/Rugi Usaha UD XYZ
Tahun 2017

UD XYZ	
LAPORAN LABA (RUGI) USAHA	
Tahun 2017	
<u>Pendapatan Usaha</u>	
Penjualan	Rp 12.737.565.300
Jumlah Pendapatan	Rp 12.737.565.300
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	
Persediaan Awal	Rp 2.732.532.757
Pembelian	Rp 8.947.156.379
Persediaan Akhir	Rp 3.247.720.422
HPP	Rp 8.431.968.714
Laba Kotor	Rp 4.305.596.586
<u>Biaya Operasional</u>	
Gaji Karyawan	Rp 1.410.776.000
Umum & Administrasi	Rp 1.796.273.473
Penyusutan	Rp 77.981.250
Jumlah	Rp 3.285.030.723
Laba Usaha	Rp 1.020.565.863
<u>Pendapatan (Beban) Lainnya</u>	
Pendapatan Jasa Giro	Rp 586.967
PPh Jasa Giro	Rp (122.238)
Administrasi Bank	Rp (618.000)
Jumlah	Rp (153.271)
Laba (Rugi) Bersih	Rp 1.020.412.592
<u>Koreksi Fiskal</u>	
Penyusutan	Rp 29.702.500
Pendapatan Jasa Giro	Rp (586.967)
PPh Jasa Giro	Rp 122.238
Jumlah Koreksi Fiskal	Rp 29.237.771
Laba Kena Pajak	Rp 1.049.650.363
PTKP (K/2)	(Rp 67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 982.150.000
<u>PPh 29 terutang</u>	
5%	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000
25%	Rp 62.500.000
30%	Rp 144.645.000
Jumlah PPh 29 terutang	Rp 239.645.000
PPh 25	(Rp 116.230.280)
PPh 29 yang masih harus dibayar	Rp 123.414.720
Laba bersih setelah pajak	Rp 780.767.592

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Dari data tersebut apabila UD XYZ memilih bentuk badan hukum untuk menjadi perseorangan, maka perhitungan PPh 29 Wajib Pajak harus menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Kelebihan dari perhitungan PPh 29 perseorangan adalah adanya PTKP yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Tapi dengan diberlakukannya tarif progresif maka pajak yang dikenakan sampai ke tarif paling tinggi yaitu 30% membuat jumlah beban pajak yang harus dibayarkan juga akan menjadi semakin tinggi, melebihi dari tarif untuk Wajib Pajak Badan yaitu 25%. Dalam Laporan laba rugi UD XYZ, menunjukkan laba bersih usaha melebihi Rp500.000.000 karena itu tarif yang digunakan sampai dengan lapisan terakhir yaitu sebesar 30%. Sehingga jumlah PPh 29 terutang sebesar Rp239.645.000 selanjutnya dikurangi dengan kredit pajak yaitu PPh 25 angsuran yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp116.230.280. Sedangkan untuk neraca UD XYZ disajikan pada tabel 6

Tabel 6
Neraca UD XYZ
Tahun 2017

NERACA			
UD XYZ			
Per 31 Desember 2017			
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas & Setara Kas	687.705.720	Hutang Usaha	1.692.466.826
Persediaan Barang	3.247.720.422	Hutang Pajak	149.481.163
Piutang	127.557.761		
		Jumlah Kewajiban Lancar	1.841.947.989
Jumlah Aktiva Lancar	4.062.983.903		
AKTIVA TETAP		EKUITAS	
Perlengkapan Toko	121.778.000	Prive	(168.000.000)
Kendaraan	237.620.000	Modal	2.212.700.404
Ruko	530.000.000	Laba tahun berjalan	780.767.592
Akumulasi Penyusutan	(284.967.918)		
Jumlah Aktiva Tetap	604.432.082	Jumlah Ekuitas	2.825.467.996
TOTAL	4.667.415.985	TOTAL	4.667.415.985

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Salah satu perbedaan pengakuan penghasilan antara Wajib Pajak Orang Pribadi (perseorangan) dengan Wajib Pajak badan adalah biaya gaji. Pada laporan keuangan laba rugi UD XYZ biaya gaji yang dibebankan tidak termasuk gaji pemilik, yaitu Wajib Pajak "X" maupun istri, tetapi gaji tersebut dianggap sebagai prive yang akan langsung mengurangi kas pada neraca. Untuk neraca UD XYZ terdapat akun prive sebesar Rp168.000.000 yang merupakan pengambilan pribadi oleh UD XYZ untuk biaya kehidupan sehari-hari. Karena bentuk usahanya UD maka UD XYZ tidak boleh mengeluarkan gaji untuk dirinya sendiri (pemilik) dan istrinya, sehingga diakui sebagai prive yang akan nampak pada neraca dan mengurangi kas.

Bagi usaha yang bersifat perseorangan, secara akuntansi keuntungan usaha berupa selisih penerimaan dengan biaya merupakan keuntungan bagi pemilik yaitu dalam hal ini UD XYZ. Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara harta usaha dengan harta pribadi UD XYZ, demikian pula dengan pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan usaha dan pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik (prive). Sebaliknya menurut ketentuan perpajakan harus

dibedakan antara harta untuk usaha dengan harta yang bukan untuk usaha. Demikian pula pengeluaran - pengeluaran untuk kepentingan pribadi tidak diperkenankan diperhitungkan sebagai biaya misalnya prive gaji pemilik dan lain sebagainya.

Bentuk Usaha Pesekutuan Komanditer (CV)

Didalam Pasal 19 Ayat (1) KUHD, disebutkan bahwa CV adalah persekutuan dengan cara melepas uang (*inbreng*) yang dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya kepada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam menjalankan usahanya, peluang untuk mengumpulkan modal bagi CV tidak seperti PT (Perseroan Terbatas), hal ini dikarenakan modal yang bersumber dari pihak lain diluar pihak-pihak yang dinyatakan di dalam Akta Pendirian tidak bisa dimasukkan ke dalam modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor

Pada dasarnya CV merupakan pengembangan suatu usaha kemitraan/ perseroangan. CV merupakan bukan badan hukum, kekayaan atau aset suatu CV merujuk kepada aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pendirinya. Sehingga laba atas suatu CV yang diterima pada akhir tahun hanya akan dikenai pajak satu kali saja (PPh Pasal 25/29) sementara atas bagian laba yang diberikan kepada pemilik tidak dikenai pajak dan termasuk bukan objek PPh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf i UU PPh.

Konsekuensi logisnya atas penghasilan yang diterima oleh manajemen sebuah CV adalah tidak dianggap sebagai gaji, karena secara hukum jajaran pendiri CV tidak menerima gaji dari CV melainkan hanya berupa bagian laba, sehingga gaji yang dibayarkan pada manajemen sebuah CV tidak boleh dibebankan sebagai biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf j UU PPh. Secara sederhana aspek dasar perpajakan CV yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tax planning adalah pada tabel 7

Tabel 7
Aspek Dasar Tax Palnning CV

No	Pos / Akun	Pengenaan Pajak	Keterangan
1	Laba bersih akhir tahun	PPh 29	-
2	Gaji manajemen	-	Bukan objek PPh dan tidak boleh dibiayakan
3	Dividen bagi pemilik	-	Bukan objek PPh dan tidak boleh dibiayakan
4	Biaya bunga pinjaman	-	Boleh dibiayakan
5	Selisih lebih pembayaran biaya bunga pinjaman dari pemegang saham	PPh 23	-
6	Capital gain berupa dividen	PPh 23	-

Sumber: UU PPh

Berdasarkan gambaran singkat mengenai aspek dasar perpajakan baik untuk PT dan CV pada tabel 7, untuk melakukan tax planning yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Secara umum tarif pajak penghasilan pasal 29 antra CV dan PT adalah sama yaitu 25%, pun demikian jika peredaran bruto masih di bawah Rp50.000.000.000 CV juga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas pengurang pasal 31E UU PPh. Sehingga perhitungan PPh pasal 29 pada kasus UD XYZ ini jika memilih untuk membentuk CV adalah sebagai berikut laporan laba rugi untuk perhitungan PPh pasal 29:

Tabel 8
Laporan Laba/Rugi Usaha UD XYZ
Tahun 2017

CV XYZ	
LAPORAN LABA (RUGI) USAHA	
Tahun 2017	
<u>Pendapatan Usaha</u>	
Penjualan	Rp 12.737.565.300
Jumlah Pendapatan	Rp 12.737.565.300
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	
Persediaan Awal	Rp 2.732.532.757
Pembelian	Rp 8.947.156.379
Persediaan Akhir	Rp (3.247.720.422)
HPP	Rp 8.431.968.714
Laba Kotor	Rp 4.305.596.586
<u>Biaya Operasional</u>	
Gaji Karyawan	Rp 1.410.776.000
Umum & administrasi	Rp 1.796.273.473
Penyusutan	Rp 77.981.250
Jumlah	Rp 3.285.030.723
Laba Usaha	Rp 1.020.565.863
<u>Pendapatan (Beban) Lainnya</u>	
Pendapatan Jasa Giro	Rp 586.967
PPh Jasa Giro	Rp (122.238)
Administrasi Bank	Rp (618.000)
Jumlah	Rp (153.271)
Laba (Rugi) Bersih	Rp 1.020.412.592
<u>Koreksi Fiskal</u>	
Penyusutan	Rp 29.702.500
Pendapatan Jasa Giro	Rp (586.967)
PPh Jasa Giro	Rp 122.238
Jumlah Koreksi Fiskal	Rp 29.237.771
Laba Fiskal	Rp 1.049.650.363
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.049.650.000
PKP Fasilitas	Rp 395.548.119
PKP Non Fasilitas	Rp 654.101.881
PPh 29 Fasilitas	Rp 49.443.515
PPh 29 Non Fasilitas	Rp 163.525.470
Jumlah PPh 29 terutang	Rp 212.968.985
PPh 25	Rp (116.230.280)
PPh 29 yang masih harus dibayar	Rp 96.738.705
Laba bersih setelah pajak	Rp 807.443.607

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Tidak ada perbedaan perhitungan PPh pasal 29 untuk CV maupun PT, yang membedakan nantinya hanya biaya gaji, karena CV tidak boleh mengkurangkan biaya gaji atas pemilik sedangkan PT dibolehkan, hal ini juga akan berdampak pada SPT Masa PPh 21 yang dilaporkan, dimana PT mungkin akan menyeter PPh 21 apabila gaji yang diterima oleh pemilik melebihi PTKP, sedangkan CV tidak memasukkan gaji pemilik dalam SPT PPh 21. Sedangkan untuk neracanya berikut pada tabel 9.

Tabel 9
Neraca untuk Usaha CV
Tahun 2017

NERACA CV XYZ Per 31 Desember 2017			
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas & Setara Kas	687.706.720	Hutang Usaha	1.692.466.826
Persediaan Barang	3.247.720.422	Hutang Pajak	122.805.148
Piutang	127.557.761		
		Jumlah Kewajiban Lancar	1.815.271.974
Jumlah Aktiva Lancar	4.062.983.903		
AKTIVA TETAP		EKUITAS	
Perlengkapan Toko	121.778.000	Prive	(168.000.000)
Kendaraan	237.620.000	Modal	2.212.700.404
Ruko	530.000.000	Laba tahun berjalan	807.443.607
Akumulasi Penyusutan	(284.967.918)		
Jumlah Aktiva Tetap	604.432.082	Jumlah Ekuitas	2.852.144.011
TOTAL	4.667.415.985	TOTAL	4.667.415.985

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Laporan neraca bentuk usaha CV terdapat akun prive yang pengakuannya sama dengan neraca bentuk usaha perseorangan. Bagi badan usaha bentuk CV yang modalnya tidak terbagi atas saham maka atas keuntungan/dividen yang dibagikan tidak terutang PPh, yang nantinya akan diakui sebagai prive.

Bentuk Usaha Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Kepada pemilik biasanya diberikan sertifikat atau bukti kepemilikan atas sahamnya di perusahaan. Saham yang dimiliki tersebut juga dikenal sebagai surat berharga (*marketable securities*) yang dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Keuntungan yang didapat pemegang saham adalah hanya dari pembagian keuntungan atau dividen saja, meskipun dalam beberapa kasus dan sebenarnya tidak dibenarkan secara aturan, ada juga beberapa pemegang saham yang merangkap sebagai pengurus yang ikut serta aktif menjalankan roda usaha sehingga diberikan juga penghasilan lain berupa gaji.

Bentuk usaha berupa PT, sifat dasarnya adalah pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemilik, sehingga terdapat potensi pengenaan pajak berganda disetiap pihak yang menerima penghasilan, dimana penghasilan bagi perusahaan dikenai pajak (PPh Pasal 25/29) begitu pula atas bagian keuntungan (dividen) yang dibagikan ke pemilik (badan/perseorangan) juga dikenai pajak (PPh Pasal 23/PPh Final Pasal 4 Ayat 2), termasuk gaji yang dibayarkan pada manajemen juga dikenai pajak (PPh Pasal 21). Oleh karena itu dalam menentukan penghasilan netto fiskal pada PT boleh membebankan biaya gaji sebagai pengurang laba bruto.

Ketentuan perpajakan untuk PT, perlakuan perpajakannya dibedakan menjadi dua yaitu untuk modal yang terbagi atas saham dengan modal yang tidak terbagi atas saham. Untuk perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham atau terbagi atas saham, beban gaji kepada direktur tersebut diperkenankan menjadi pengurang laba bruto. Dan untuk gaji yang diberikan kepada para pemilik atau pemegang saham tentunya dikenakan PPh pasal 21 jika melebihi penghasilan tidak kena pajak, sesuai dengan ketentuan PER-16/PJ/2016.

Keuntungan/laba yang telah dipeoleh dari badan usaha, apabila dibagikan kepada para pemegang saham yaitu berupa dividen maka menjadi terutang PPh. Tapi untuk PT yang

sahamnya dimiliki oleh badan usaha termasuk koperasi yang aktif, atas pembagian dividennya tidak terutang PPh. Pada kasus yang terjadi pada UD XYZ, jika UD XYZ memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam bentuk badan usaha perseroan terbatas maka perhitungan pajak penghasilannya adalah sebagai berikut pada tabel 10

Tabel 10
Laporan Laba Rugi untuk Usaha PT
Tahun 2017

PT XYZ	
LAPORAN LABA (RUGI) USAHA	
Tahun 2017	
<u>Pendapatan Usaha</u>	
Penjualan	Rp 12.737.565.300
Jumlah Pendapatan	Rp 12.737.565.300
<u>Harga Pokok Penjualan</u>	
Persediaan Awal	Rp 2.732.532.757
Pembelian	Rp 8.947.156.379
Persediaan Akhir	(Rp 3.247.720.422)
HPP	Rp 8.431.968.714
Laba Kotor	Rp 4.305.596.586
<u>Biaya Operasional</u>	
Gaji Karyawan	Rp 1.578.776.000
Umum & Administrasi	Rp 1.796.273.473
Penyusutan	Rp 77.981.250
Jumlah	Rp 3.453.030.723
Laba Usaha	Rp 852.565.863
<u>Pendapatan (Beban) Lainnya</u>	
Pendapatan Jasa Giro	Rp 586.967
PPh Jasa Giro	Rp (122.238)
Administrasi Bank	Rp (618.000)
Jumlah	Rp (153.271)
Laba (Rugi) Bersih	Rp 852.412.592
<u>Koreksi Fiskal</u>	
Penyusutan	Rp 29.702.500
Pendapatan Jasa Giro	Rp (586.967)
PPh Jasa Giro	Rp 122.238
Jumlah Koreksi Fiskal	Rp 29.237.771
Laba Fiskal	Rp 881.650.363
Penghasilan Kena Pajak	Rp 881.650.000
PKP Fasilitas	Rp 332.239.317
PKP Non Fasilitas	Rp 549.410.683
PPh 29 Fasilitas	Rp 41.529.915
PPh 29 Non Fasilitas	Rp 137.352.672
Jumlah PPh 29 terutang	Rp 178.882.586
PPh 25	Rp (116.230.280)
PPh 29 yang masih harus dibayar	Rp 62.652.306
Laba bersih setelah pajak	Rp 673.530.006

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Pada penjelasan sebelumnya, perhitungan pajak penghasilan pada Perseroan Terbatas tidak menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat (1a) melainkan menggunakan tarif PPh badan

yakni 25% pasal 17 ayat (1b). Karena peredaran bruto dari UD XYZ masih dibawah Rp50.000.000.000 maka UD XYZ bisa menggunakan fasilitas pasal 31E, sehingga untuk perhitungan PPh pasal 29 terbagi atas 2 tarif yaitu tarif 12,5% dan tarif 50%.

Faktor biaya gaji merupakan yang perlu diperhatikan, jika pada UD biaya gaji pemilik dan istri tidak boleh menjadi pengurang namun tidak demikian dengan PT, biaya gaji atas pemilik diperbolehkan menjadi pengurang dalam laporan laba rugi, tapi juga harus mempertimbangkan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 jika gaji tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak. Berikut adalah perhitungan PPh 21 atas gaji yang dikeluarkan. Dijelaskan pada tabel 11

Tabel 11
Perhitungan Gaji Direktur

Keterangan	Suami (K/2)	Istri (TK/0)
Gaji Sebulan	8.500.000	5.500.000
Gaji Setahun	102.000.000	66.000.000
Biaya Jabatan	(5.100.000)	(3.300.000)
PTKP	(67.500.000)	(54.000.000)
Penghasilan neto	29.400.000	8.700.000
PKP	29.400.000	8.700.000
PPh 21	1.470.000	435.000

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Sedangkan untuk neraca UD XYZ dengan bentuk badan usaha PT disajikan pada tabel 12

Tabel 12
Neraca untuk Usaha PT
Tahun 2017

NERACA			
PT XYZ			
Per 31 Desember 2017			
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas & Setara Kas	687.706.720	Hutang Usaha	1.692.466.826
Persediaan Barang	3.247.720.422	Hutang Pajak	88.718.749
Piutang	127.557.761		
		Jumlah Kewajiban Lancar	1.781.185.575
Jumlah Aktiva Lancar	4.062.983.903	EKUITAS	
AKTIVA TETAP		Prive	-
Perlengkapan Toko	121.778.000	Modal	2.212.700.404
Kendaraan	237.620.000	Laba tahun berjalan	673.530.006
Ruko	530.000.000		
Akumulasi Penyusutan	(284.967.918)		
Jumlah Aktiva Tetap	604.432.082	Jumlah Ekuitas	2.886.230.410
TOTAL	4.667.415.985	TOTAL	4.667.415.985

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Terdapat perbedaan pada jumlah hutang pajak yang ada pada neraca antara bentuk badan usaha Perseorangan dengan PT, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari PPh 29 kurang bayar antara UD dan PT, sedangkan untuk akun prive pada neraca PT tidak ada

dikarenakan pengeluaran tersebut masuk ke biaya gaji pada laporan laba rugi yang menjadi beban sehingga dapat mengurangi laba usaha dari UD XYZ jika memilih bentuk usaha PT.

Hasil Penelitian

Perbandingan Penghematan Pajak antara Perseorangan, CV dan PT

Berdasarkan kasus pada UD XYZ maka laporan laba rugi antara Perseorangan, CV dan PT dapat disandingkan pada tabel 13

Tabel 13
Perbandingan Persentase PPh Terutang atas Laba

Keterangan	UD	CV	PT
Penjualan	12.737.565.300	12.737.565.300	12.737.565.300
HPP	(8.431.968.714)	(8.431.968.714)	(8.431.968.714)
Laba Kotor	<u>4.305.596.586</u>	<u>4.305.596.586</u>	<u>4.305.596.586</u>
Gaji Pemegang Saham PT	-	-	168.000.000
Biaya Usaha	<u>3.285.030.723</u>	<u>3.285.030.723</u>	<u>3.285.030.723</u>
Total Biaya Usaha	<u>3.285.030.723</u>	<u>3.285.030.723</u>	<u>3.453.030.723</u>
Laba Usaha	1.020.565.863	1.020.565.863	852.565.863
Pendapatan/biaya lain-lain	<u>(153.271)</u>	<u>(153.271)</u>	<u>(153.271)</u>
Laba bersih	1.020.412.592	1.020.412.592	852.412.592
Jumlah Koreksi Fiskal	<u>29.237.771</u>	<u>29.237.771</u>	<u>29.237.771</u>
Laba Fiskal	1.049.650.000	1.049.650.000	881.650.000
Jumlah PPh 29 terutang	239.645.000	212.968.985	178.882.586
PPh 25	<u>(116.230.280)</u>	<u>(116.230.280)</u>	<u>(116.230.280)</u>
PPh 29 yang masih harus dibayar	123.414.720	96.738.705	62.652.306
Prive	168.000.000	168.000.000	-
Laba bersih setelah pajak	612.767.592	639.443.607	673.530.006
Presentase PPh terutang terhadap Laba	23,49%	20,87%	20,99%

Sumber: Data Sekunder diolah (2018)

Perhitungan persentase PPh terutang terhadap laba diperoleh dari laba usaha komersial dibagi dengan PPh 29 terutang, dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase untuk UD} = 239.645.000 / 1.020.412.592 = 23,49\%$$

$$\text{Persentase untuk CV} = 212.968.985 / 1.020.412.592 = 20,87\%$$

$$\text{Persentase untuk PT} = 178.882.586 / 852.412.592 = 20,99\%$$

Jika dilihat dari hasil perhitungan presentase PPh terutang terhadap laba apabila menjadi bentuk usaha PT lebih menguntungkan dibandingkan dengan CV atau UD (perseorangan). Namun sebaiknya dalam hal ini tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan karena tentu saja ada hal lain yang dipertimbangkan.

Tabel 13, menunjukkan bahwa bentuk usaha CV mendapat keuntungan pajak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk usaha Perseorangan maupun bentuk usaha PT jika melihat dari presentase pajak terhadap laba, PT memberikan *tax saving* yang lebih besar sejumlah Rp60.762.414 diperoleh dari PPh 29 UD dikurangi dengan PPh 29 PT (Rp239.645.000 - Rp178.882.586) jika dibandingkan dengan perseorangan, dan *tax saving* sejumlah Rp34.086.399 diperoleh dari PPh 29 terutang CV dikurangi dengan dengan PPh 29 terutang PT (Rp212.968.985 - Rp178.882.586) terhadap CV, sedangkan pemilihan bentuk usaha berupa CV memberikan *tax saving* sejumlah Rp26.676.015 diperoleh dari PPh 29 UD dikurangi dengan PPh 29 CV (Rp239.645.000 - Rp212.968.985) yang hasilnya lebih menguntungkan apabila dibandingkan memilih perseorangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam penentuan bentuk badan hukum, Wajib Pajak sebaiknya mempertimbangkan aspek non pajak dan aspek pajak. Aspek non pajak mengikuti karakter proses bisnisnya bagaimana dan aturan yang mewajibkan Wajib Pajak harus berbadan hukum apa. Kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) Bentuk badan hukum yang menghasilkan beban pajak yang paling optimal adalah bentuk badan hukum CV; (2) Pemilihan bentuk badan hukum CV memberikan *tax saving* tertinggi dibandingkan dengan bentuk badan hukum PT maupun UD.

Saran

Dalam pemilihan bentuk badan hukum sebaiknya Wajib Pajak mempertimbangkan segala aspek perpajakan yang berkaitan dengan usahanya. Seperti mempertimbangkan biaya gaji yang dapat mempengaruhi besarnya laba dan berpengaruh pula pada total pajak penghasilan yang dibayarkan, yaitu PPh 29 dan PPh 21. Sedangkan saran aspek perpajakannya yaitu meliputi (1) Mengoptimalkan kekayaan pemegang saham atau owner harus dihitung sampai kebutuhan deviden atau prive; (2) Mengoptimalkan beban atau biaya yang dapat dibiayakan terhadap pajak penghasilan; (3) Memilih pengenaan tarif yang paling optimal dengan penghasilan kena pajak yang sama; (4) Memilih kewajiban lain selain PPh terkait dengan kewajiban perpajakan yang lainnya, misalnya kewajiban pembukuan atau sebagai PKP tergantung besarnya bisnis yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2002. Construction of a Standard Questionnaire for the Theory of Planned Behavior. <http://www-unix.oit.umass.edu/~ajzen>. Diakses Tanggal 10 Oktober 2018.
- Fidiana, F. 2016. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 19(2): 260-275.
- Muljono. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Santoso, I. dan N. Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management. Observation And Research of Taxation (Ortax)*. Jakarta.